



serviens in lumine veritatis

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditak kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian ini yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan ketertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman sudah baik, dan dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja memang sangat dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penegakan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman. Dan koordinasi yang terjalin baik dalam dinas-dinas yang satu

dengan yang lainnya terjalin dengan baik, sehingga dapat saling memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dilakukan.

2. Dalam menjalankan penegakan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki perizinan di Kabupaten Sleman dari Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa kendala adnata lain terbatasnya jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini sangat luas dan jenis kegiatan yang ada di sleman ini sangat banyak sehingga tidak dapat setiap hari dilakukan pemantauan untuk memaksimalkan penegakan hukum, namun sekarang dengan ada kemajuan tehnologi Satuan Polisi Pamong Praja membuka layanan pengaduan yang dapat langsung disampaikan masyarakat jika masyarakat mengetahui ada yang tidak benar dari suatu kegiatan usaha yang ada di lingkungannya, penganduan tersebut dapat disampaikan langsung melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman dan kemudian akan diteruskan langsung ke dinas-dinas terkait untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Yang diharapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan mengakses web tersebut adalah masyarakat juga dapat berperan aktif dalam lingkungannya sehingga mengetahui jika ada yang salah di

lingkungannya dan dapat segera melapor, dan juga melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Lingkungan Hidup beserta Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki perizinan dalam melakukan suatu kegiatan usaha dan dalam hal penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin harus lebih ditegaskan agar memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki izin dan juga tidak pandang bulu terhadap usaha apapun baik dari usaha kecil ataupun usaha besar.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penambahan terhadap jumlah personil agar dalam menjalankan kewenangannya dapat dilakukan dengan maksimal mengingat luas wilayah Kabupaten Sleman ini sangat luas, dan melakukan sosialisasi terkait sistem pengaduan masyarakat lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mengetahui prosedur pengaduan dan juga dapat membantu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Sanusi, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.

M Tohar, 2007, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M Hadjon*, Yuridika, Surabaya, hlm.2-3.

Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.

Web

<https://sasmitasmansa.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum>, diakses Selasa 7 Maret 2017, pukul 13.48 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kbb.web.id/usaha>, diakses tanggal 7 Maret 2017, pukul 23.17 wib.

Website resmi Kabupaten Sleman, www.slemankab.go.id

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Kepada Yth. :

mor : 074/2746/Kesbangpol/2017
rihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
Kabupaten Sleman
Di

SLEMAN

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 0108/V
Tanggal : 13 Maret 2017
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN"** kepada :

Nama : YOSEF YOGA KRESNATA
NIM : 130511147
No. HP/Identitas : 087839594142 / 3404060205940004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 20 Maret 2017 s.d. 20 Juni 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



mbusan disampaikan Kepada Yth :

Gubernur DIY (sebagai laporan)

Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 20 Maret 2017

Nomor : 070 /Kesbangpol/ 1104 /2017

Kepada

Judul : Rekomendasi

Yth. Kepala Bappeda

Penelitian

Kabupaten Sleman

di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :

Dari : Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/2746/Kesbangpol/2017
Tanggal : 20 Maret 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : Yosef Yoga Kresnata
Alamat Rumah : Mlati Glondong Sendangadi Mlati Sleman
No. Telepon : 087839594142
Universitas / Fakultas : UAJY / Hukum
NIM / NIP : 130511147
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Lokasi Penelitian : DPMPT dan Dinas Lingkungan Hidup Sleman
Waktu : 20 Maret 2017 - 20 Juni 2017

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman



Ms. Agus Soesilo Endiarto, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19580803 198303 1 011



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1158 / 2017

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1104/2017 Tanggal : 20 Maret 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : YOSEF YOGA KRESNATA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 130511147
Program/Tingkat : SI
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Jakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Tromol pos 29 Yogyakarta
Alamat Rumah : Mlati Glondong Sendangadi Mlati Sleman
No. Telp / HP : 087839594142
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK
MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : DPMPT dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 20 Maret 2017 s/d 19 Juni 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman


Pada Tanggal : 20 Maret 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian



Pembina, IV/a

NIP. 19660828 199203 2 010

Pembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup kab. Sleman
4. Kepala Dinas PMPPT Kab. Sleman
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman
5. Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum UAJY
8. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 86316

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/0943

Menindaklanjuti surat dari Bappeda Nomor 70/Bappeda/1158/2017 tanggal 20 Maret 2017, perihal izin penelitian kepada :

Nama : Yosef Yoga Kresnata
NPM : 130511147
Alamat : Jalan Magelang Km.8, No.110A, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285
Judul Kegiatan : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK
MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN
Waktu : 20 Maret 2017 s/d 20 Juni 2017

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan telah memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, Maret 2017

Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian DLH Sleman



Dra. Kustrini

NIP. 1959004 198603 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SLEMAN

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 555111
Telepon (0274) 867199, 868405 pesawat 1175, Faksimile (0274) 868945
Website : www.perizinan.slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1911

Menindaklanjuti surat dari Bappeda Nomor 70/Bappeda/1158/2017 tanggal 20 Maret 2017, perihal izin penelitian kepada :


Nama : Yosef Yoga Kresnata
NPM : 130511147
Alamat : Jalan Magelang Km.8, No.110A, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285
Judul Kegiatan : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK
MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN
Waktu : 20 Maret 2017 s/d 20 Juni 2017

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman dan telah memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitiannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 6 Juni 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu



[Signature]
SUTADI GUNARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19590708 198703 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868506, Faksimile (0274) 868506
Website: www.slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/...303...

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. nama : Ir. St. EDI SUMEKTO NUGROHO, MM
- b. NIP : 19620404 199003 1 009
- c. jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

dengan ini menerangkan bahwa :


- a. nama : YOSEF YOGA KRESNANTA
- b. No mahasiswa : 130511147
- c. program : S1
- b. perguruan tinggi : Universitas Atma Jaya Jakarta

telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SLEMAN".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Sleman, April 2017

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



IR. ST. EDI SUMEKTO NUGROHO, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19620404 199003 1 009